

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Irman Gusman dan Kasus Posisi⁴¹

Sebelum membahas mengenai pertimbangan hakim dalam putusan peninjauan kembali kasus tindak pidana suap sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b dan Pasal 11 Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi, maka terlebih dahulu Penulis akan menjelaskan mengenai Profil dan Kasus Posisi Irman Gusman.

Gambar 3.1. Foto Irman Gusman



Sumber: <https://www.lintasatjeh.com/>

1. Biodata Irman Gusman

Nama : Irman Gusman

Tempat Lahir : Padang Panjang

Umur/Tanggal Lahir : 59/11 Februari 1962

⁴¹ Foto Profil dan Biodata yang ditampilkan sudah mendapatkan ijin dari Bapak Irman Gusman pada saat penelitian, 28 September 2020

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Denpasar C.3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2014-2019

2. Profil Irman Gusman

Irman Gusman adalah senator DPD-RI, lahir di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, 11 Februari 1962. Sejak muda Irman Gusman aktif di berbagai organisasi seperti anggota BPM (Badan Perwakilan Mahasiswa) FE UKI tahun 1979 dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta. Pada 1981 Irman mengikuti Latihan Kepemimpinan Dasar yang diadakan HMI Cabang Jakarta dan menjadi kader HMI. Saat menamatkan sarjana muda dan memasuki tingkat doktoral, Irman juga dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Senat FE UKI yang membidangi organisasi dan kaderisasi⁴².

Setelah menyelesaikan pendidikan S-1nya di Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia tahun 1985, Irman meneruskan studi S-2 ke *Graduate School of Business, University of Bridgeport, Connecticut*,

⁴² Profil diambil dari berbagai sumber. Bandingkan dalam Pitan Daslani (ed.), 2021, *Menyibak Kebenaran: Drama Hukum Jejak langkah & Gagasan Irman Gusman*, Buku ke-3 dari Serial Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 1

Amerika Serikat dalam Program MBA dengan Konsentrasi Marketing pada tahun 1987⁴³.

Irman Gusman aktif pada organisasi ICMI sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI periode 2003-2010, Wakil Ketua Dewan Pakar ICMI Pusat periode tahun 1999-2003, dan Bendahara Umum ICMI Pusat periode tahun 1999-2003.

Irman terjun ke kancah politik dan menjadi Anggota MPR Utusan Daerah Sumatera Barat, atas pencalonan Fraksi TNI/Polri pada 1999-2004, karir politiknya pun berlanjut. Irman terpilih sebagai Wakil Ketua Fraksi Utusan Daerah (FUD) MPR RI pada tahun 2002-2004. Irman Gusman adalah salah seorang penggagas terbentuknya Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Setelah terpilih menjadi anggota DPD-RI mewakili Sumatera Barat, Irman menerima mandat sebagai Wakil Ketua DPD-RI periode 2004-2009. Pada 2009 Irman kembali terpilih sebagai anggota DPD-RI dan menduduki jabatan Ketua DPD-RI untuk periode tahun 2009-2014 dan periode tahun 2014-2019. Pada Pemilu lalu, Irman Gusman kembali berhasil terpilih sebagai anggota DPD-RI dengan memperoleh 407.443 suara⁴⁴.

Dalam perjalanan karir politiknya, Irman Gusman dikenal sebagai salah seorang penggagas sistem politik dua kamar (bikameral) dalam parlemen Indonesia. Selain itu juga menjadi salah satu pejuang

⁴³ *Ibid.*, hal. 8-11 dan 13

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 231-233 dan 240-241

perubahan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Dalam sistem ini presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Ia juga terlibat dalam pembahasan pembatasan masa jabatan Presiden hanya dua periode, lahirnya Mahkamah Konstitusi serta Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI).

Berkat dedikasi dan konsistensi Irman Gusman di jalur politik, beberapa penghargaan berhasil diraihnya, yaitu Penghargaan dari Kerajaan Inggris "*The Second Class or Knight Commander of Our Said Most Distinguished Order of Saint Michael & Saint George*" tahun 2012. Ia juga meraih Penganugerahan gelar tertinggi dari Negara Republik Indonesia "Bintang Mahaputera Adiprana" pada 2010, penghargaan dari Pemerintah Amerika Serikat "*A US Institution of Higher Education for Demonstrating Outstanding Leadership in The Regional Representative Council (DPD) of The Republic of Indonesia and Exemplary Representation of Indonesia Abroad*" tahun 2009, dan 15 Pemimpin Muda Berpengaruh pada 2008 dari Majalah Biografi Politik⁴⁵.

3. Profil Perkara

Perkara yang menimpa Irman Gusman berawal mula dari terjadinya kelangkaan gula di Pulau Sumatera, khususnya di Propinsi Sumatera Barat. Harga gula saat itu melambung hingga mencapai Rp. 16.000 per kilogram. Dikarenakan Irman Gusman adalah senator yang juga ketua DPD-RI yang berasal dari daerah pemilihan propinsi Sumatera Barat,

⁴⁵ Diunduh dari <https://republika.co.id/berita/odn7ix377/perjalanan-karir-politik-irman-gusman-dari-aktivis-hingga-jadi-dewan-part1>, 17 September 2016, Pk 16.54

maka atas adanya keluhan dari masyarakat yang datangnya bertubi-tubi, ia mengunjungi Sumatera Barat dengan langsung melakukan sidak di pasar-pasar.

Setelah mendapatkan banyak data, Irman Gusman kembali ke Jakarta dan mengambil inisiatif menghubungi Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), yang ketika itu dijabat Djarot Kusumajakti. Inti dari pembicaraan via telepon itu adalah permintaan Irman Gusman agar persoalan kelangkaan gula yaitu dapat diatasi secepatnya, Irman meminta Djarot mensuplai gula ke Sumatera Barat⁴⁶.

Adapun yang menjadi persoalan adalah, ketika Bulog akan menyalurkan gula dalam jumlah besar maka Bulog memerlukan mitra, dan saat itu Bulog tidak memiliki mitra kerja. Atas hambatan tersebut Irman Gusman berusaha menghubungi beberapa kenalannya, kebetulan ada kenalannya bernama Memi, seorang penyalur gula, yang saat dihubungi Irman Gusman bersedia menjadi mitra Bulog.

Setelah Irman Gusman memberikan nomor telepon Memi kepada Djarot, Memi membuat kontrak kerja dan menyampaikan proposal kepada Bulog untuk membeli 3000 ton, yang semuanya akan disalurkan ke seluruh provinsi Sumatera Barat. Permintaan 3000 ton itu ternyata hanya disetujui Bulog 1000 ton, hal ini sesuai bukti transaksi antara Bulog dan perusahaan Memi yang bernama CV. Semesta Berjaya, yang berkedudukan di kota Padang.

⁴⁶ *Ibid*

Sampai pada titik itu Irman Gusman telah berhasil menjalankan tugasnya sebagai senator yang telah mencarikan solusi bagi kelangkaan gula di propinsi yang diwakilinya, karena dengan adanya penyaluran gula 1.000 ton harga gula akhirnya turun ke harga normal dan keluhan masyarakat Sumatera Barat akhirnya berhasil diatasi.

Perkara kemudian berlanjut sampai akhirnya Irman Gusman ditangkap melalui Operasi Tangkap Tangan oleh KPK dan akhirnya diputus bersalah atas perbuatannya terkait kasus impor gula CV. Semesta Berjaya tersebut.

B. Penerapan Pasal dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya dalam *Judex Facti* di Pengadilan Tingkat Pertama yang menyangkut Terdakwa Irman Gusman yang Menjabat sebagai Ketua DPD-RI

Sebelum membahas mengenai penerapan pasal dan pertimbangan hakim memutus kasus suap impor gula CV. Semesta Berjaya di Pengadilan Tingkat Pertama, berikut ringkasan kasus atau kasus posisi yang menyangkut terdakwa Irman Gusman:

Nama : Irman Gusman
Tempat Lahir : Padang Panjang
Umur/Tanggal Lahir : 59/11 Februari 1962
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Jalan Denpasar C.3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia tahun 2014-2019

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: DAK-63/24/10/2016, tanggal 28 Oktober 2016 sebagai berikut⁴⁷:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode tahun 2014 s/d tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode Tahun 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014, pada hari Jumat tanggal 16 September 2016, bertempat di sebuah rumah di jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Xaveriandy Sutanto dan Memi, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya**

⁴⁷ Lihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst.

yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya yaitu menurut pikiran Xaveriandy Sutanto dan Memi bahwa hadiah tersebut diberikan karena Terdakwa selaku ketua DPD RI mampu mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 Memi selaku pemilik CV Semesta Berjaya yang bergerak di bidang usaha perdagangan sembako beras dan gula menemui terdakwa di rumahnya di jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta menyampaikan bahwa telah mengajukan permohonan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat sebanyak 3.00 (tiga ribu) ton untuk mendapatkan pasokan gula yang lebih murah mengingat harga pasaran gula di Propinsi Sumatera Barat sedang tinggi mencapai Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kg, namun permohonan pembelian tersebut lama tidak direspon oleh Perum Bulog. Untuk itu Memi meminta Terdakwa agar mengupayakan CV. Semesta Berjaya dapat membeli gula impor dari Perum Bulog yang akan didistribusikan di Propinsi Sumatera barat. Menanggapi permintaan Memi dimaksud, Terdakwa bersedia membantu dan meminta fee Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per kg atas gula impor Perum Bulog yang akan diperoleh CV. Semesta Berjaya dan akhirnya

disepakati oleh Memi. Kemudian Memi melaporkan hasil kesepakatan itu kepada suaminya yaitu Xaveriandy Sutanto;

2. Menindaklanjuti permintaan Memi, pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar Pk. 19.00 WIB Terdakwa menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Propinsi Sumatera Barat dan terdakwa merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor tersebut. Kemudian Djarot Kusumayakti menghubungi Memi menyampaikan akan mengalokasikan gula impor Bulog untuk Propinsi Sumatera Barat sesuai permintaan tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi selaku Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Barat menyampaikan ada titipan pesan dari Terdakwa agar Memi diberikan alokasi pembelian gula impor Perum Bulog untuk menyalurkannya di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Djarot Kusumayakti meminta Benhur Ngkaimi menindaklanjuti pesan Terdakwa selaku Ketua DPD RI dan kalau ada hambatan agar melaporkan kepadanya. Atas arahan itu Benhur Ngkaimi menyatakan siap melaksanakannya;
4. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 Benhur Ngkaimi memberitahu Memi bahwa CV Semesta Berjaya telah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog. Setelah itu, Memi menginformasikan hal

tersebut kepada Xaveriandy Sutanto bahwa Benhur Ngkaimi telah memberitahu CV Semesta Berjaya mendapatkan gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni sebesar Rp. 11.500,00 s/d Rp. 11.600,00 per kg;

5. Bahwa tanggal 25 Juli 2016 Djarot Kusumayakti menghubungi Memi menanyakan progres dan hambatan yang dihadapi Memi dan dijawab memi sudah mengajukan *Purchase Order* (PO) gula impor sebanyak 3.000 (tiga ribu) ton ke Perum Bulog Divre Sumatera Barat dan rencananya akan diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 1.000 (seribu) ton terlebih dahulu. Setelah itu Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi menanyakan perkembangan distribusi gula yang akan diminta oleh Terdakwa untuk Memi dan dijawab oleh Benhur Ngkaimi bahwa 1.000 (seribu) ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta;
6. Bahwa pada akhirnya Propinsi Sumatera Barat mendapatkan distribusi gula impor Perum Bulog dan sejak tanggal 12 Agustus 2016 sampai dengan 10 September 2016 CV. Semesta Berjaya telah menerima 1.000 (seribu) ton gula di gudang Perum Bulog Kepala Gading Jakarta, yang kemudian disalurkan oleh Xaveriandy Sutanto dan memi ke beberapa lokasi ...;
7. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2016 Memi melaporkan kepada Terdakwa melalui pesan WhatsApp bahwa harga gula di pasaran Propinsi Sumatera Barat turun dari Rp. 12.100,00 (duabelas ribu seratus rupiah) menjadi Rp. 11.700,00 (sebas ribu tujuh ratus rupiah) dan gula

sulit dijual. Menanggapi laporan Memi, Terdakwa mengatakan, “Baik Meme, ditunggu saja waktu menjual yg baik, yg penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan diawal. *Your words is your bond*”. Yang kemudian dijawab lagi oleh Memi yang pada pokoknya tetap menyanggapi komitmen Rp. 300,00 (tigaratus rupiah) per kg. Kemudian terdakwa menanggapi, “Bagus, itu baru Meme yang saya kenal, yang komit dengan janjinya”.

8. Bahwa pada siang hari Jumat tanggal 16 September 2016 Memi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa akan ke Jakarta dan meminta waktu bertemu yang kemudian dijawab Terdakwa bahwa Memi dapat menemui di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00 WIB.
9. Bahwa pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB Xaveriandy Sutanto dan Memi menemui Terdakwa di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa, Xaveriandy Sutanto dan Memi ditangkap oleh petugas KPK.
10. Bahwa perbuatan Terdakwa menerima uang sebesar Rp 100. 000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Xaveriandy Sutanto dan Memi karena Terdakwa selaku Ketua DPD RI telah mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat dengan memanfaatkan

pengaruhnya terhadap Direktur Utama Perum Bulog bertentangan dengan kewajiban Terdakwa selaku Ketua DPD RI.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode tahun 2014 s/d tahun 2019 berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD RI/I/2014-2015 tentang Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) periode Tahun 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014, pada hari Jumat tanggal 16 September 2016, bertempat di sebuah rumah di jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi, **menerima hadiah atau janji** yaitu menerima uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Xaveriandy Sutanto dan Memi, **padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaannya atau kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan**

jabatannya yaitu menurut pikiran Xaveriandy Sutanto dan memi bahwa hadiah tersebut diberikan karena terdakwa selaku Ketua DPD RI mampu mengupayakan CV Semesta Berjaya mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perusahaan umum Badan urusan Logistik (Perum Bulog) untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Terhadap keputusan pengadilan, Terdakwa tidak mengajukan banding, namun mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) dengan pertimbangan terdapat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan hakim dalam memutus perkara.

Dalam putusan pengadilan tingkat pertama, pasal yang digunakan Hakim adalah pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan dalam putusan Peninjauan Kembali, pasal yang diterapkan oleh hakim adalah Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berikut dalam Tabel dipaparkan ringkasan dari kasus tersebut:

Tabel 3.1. Ringkasan Data Kasus Suap Impor Gula CV Semesta Berjaya an. Irman Gusman

No	Keterangan	Data Kasus / Kasus Posisi
	Penetapan sebagai Tersangka	Penetapan sebagai tersangka oleh Penyidik KPK berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.DIK-66/01/09/2016 tanggal 17 September 2016 terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi
	Praperadilan	Putusan Praperadilan PN Jakarta Selatan No. 129/Pid.Prap/2016/PN/JKT.Sel.
	Dakwaan	Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor: DAK-63/24/10/2016, tanggal 28 Oktober 2016 sebagai berikut: Dakwaan alternatif Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
	Eksepsi	Diajukan, namun ditolak oleh Pengadilan
	Tuntutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IRMAN GUSMAN berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar 5 (lima) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan 2. Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terdakwa Irman Gusman berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah Terdakwa Irman Gusman selesai menjalani pidana pokoknya; 3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)
	Putusan Pengadilan Tingkat I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa IRMAN GUSMAN, SE., MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf b Undang-undang RI No 31 Tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi". 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IRMAN GUSMAN,SE,MBA oleh karena itu dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan pidana dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada terdakwa IRMAN GUSMAN SE, MBA berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun setelah terdakwa IRMAN GUSMAN SE, MBA selesai menjalani pidana. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

		6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)
Pertimbangan Hakim		<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuktinya fakta-fakta yang terungkap di Persidangan (lihat lampiran putusan) 2. Terbuktinya unsur-unsur yuridis sebagaimana pasal dakwaan JPU (lihat lampiran putusan) 3. Keadaan yang Memberatkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa Terdakwa telah menciderai amanat yang diberikan selaku Ketua DPD RI; b. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi c. Bahwa terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya 4. Keadaan yang Meringankan: <ol style="list-style-type: none"> a. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum b. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga
Putusan Banding		Terdakwa dan JPU KPK tidak mengajukan Banding
Putusan Peninjauan Kembali		<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IRMAN GUSMAN SE, MBA tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016 PN. Jkt Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut; <p>MENGADILI KEMBALI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terpidana IRMAN GUSMAN SE, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; 3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana menjalani pidana pokok; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 5. Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Sumber: Data Sekunder yang diolah⁴⁸

⁴⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Jkt. Pst dan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/201

Saat memutus perkara korupsi atau semua perkara pidana, yang harus dipertimbangkan oleh Hakim saat memeriksa dan memutus adalah pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis. Pertimbangan fakta adalah hal-hal atau kejadian yang terungkap di Pengadilan, sedangkan pertimbangan yuridis adalah apakah unsur-unsur yuridis sebagaimana pasal yang didakwakan, telah terbukti.

Mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara, berikut petikan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Tipikor Semarang⁴⁹:

Dalam mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti dalam suatu kasus tindak pidana, maka yang pertama-tama harus dilihat adalah fakta-fakta yang terungkap di Pengadilan. Setelah itu, barulah dilihat penerapan fakta tersebut dalam pasal yang didakwakan, apakah unsur yuridis dari pasal tersebut seluruhnya terbukti.

Untuk lebih jelasnya, secara singkat, disampaikan pertimbangan fakta dan pertimbangan yuridis putusan Pengadilan Tingkat I atau putusan *judex-factie*.

⁴⁹ Wawancara langsung dengan Aloysius Prihantoro Bayu Aji SH. MH Sebagai Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 14.30

Tabel 3.2. Pertimbangan Non Yuridis dan Pertimbangan Yuridis Putusan Pengadilan Tingkat I

PERTIMBANGAN NON YURIDIS	PERTIMBANGAN YURIDIS
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Presiden RI Nomor: 92/P Tahun 2014 tanggal 30 September 2014, Pengangkatan IRMAN GUSMAN,SE,MBA selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah; 2. Bahwa berdasarkan Keputusan DPD RI Nomor :02/DPD RI/2014-2015 tentang Pimpinan DPD RI Periode Tahun 2014-2019 tanggal 2 Oktober 2014, Pengangkatan IRMAN GUSMAN,SE,MBA selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah; 3. Bahwa saksi Memi Pada tanggal 30 Juni 2016 mengajukan permohonan pembelian gula impor kepada Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat sebanyak 3.000 (tiga ribu) ton untuk mendapatkan pasokan gula yang lebih murah mengingat harga pasaran gula Di Provinsi Sumatera Barat sedang tinggi mencapai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kg, namun permohonan pembelian tersebut lama tidak direspon oleh Perum Bulog. 4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2016 saksi Memi menemui Terdakwa Irman Gusman di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta meminta Irman Gusman agar mengupayakan CV Semesta Berjaya dapat membeli gula impor dari Perum Bulog yang akan didistribusikan di Provinsi Sumatera Barat. 5. Bahwa Irman Gusman bersedia membantu saksi Memi 	<p>Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan rumusan Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara; 2. Menerima hadiah; 3. Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; <p>Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:</p> <p><u>Ad.1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara</u></p> <p>Menimbang, bahwa elemen dalam unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tidak harus terpenuhi kedua elemen unsur oleh perbuatan Terdakwa apabila salah satu elemen tersebut terpenuhi salah satunya baik itu Pegawai Negeri ataupun Penyelenggara Negara, maka unsur tersebut dinyatakan telah terpenuhi;</p>

<p>dengan meminta <i>fee</i> Rp300,00 (<i>tiga ratus rupiah</i>) per kg atas gula impor yang akan diperoleh CV Semesta Berjaya dan akhirnya disepakati oleh saksi Memi. Kemudian saksi Memi melaporkan hasil kesepakatan tersebut kepada suaminya yaitu saksi Xaveriandy Sutanto.</p> <p>6. Bahwa pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa Irman Gusman menghubungi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Utama Perum Bulog agar Djarot Kusumayakti mensuplai gula impor ke Propinsi Sumatera Barat melalui Divre Perum Bulog Sumatera Barat karena selama ini disuplai melalui Jakarta yang mengakibatkan harga menjadi mahal menyampaikan bahwa terdakwa Irman Gusman merekomendasikan saksi sebagai teman lamanya yang memiliki CV Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor tersebut. Karena yang meminta seorang Ketua DPD RI maka Djarot Kusumayakti menyanggupinya dan meminta nomor <i>handphone</i> saksi Memi. Kemudian Djarot Kusumayakti menghubungi saksi Memi menyampaikan akan mengalokasikan gula impor Perum Bulog untuk Propinsi Sumatera Barat sesuai permintaan tersebut.</p> <p>7. Bahwa saksi Djarot Kusumayakti selaku Direktur Perum Bulog pada tanggal 22 Juli 2016 sekitar pukul 20.00 WIB menghubungi Benhur Ngkaimi selaku Kepala Perum Bulog Divre Sumatera Barat menyampaikan ada titipan pesan dari Irman Gusman agar Terdakwa II Memi diberikan alokasi pembelian gula impor Perum Bulog untuk menyalurkannya di wilayah Propinsi Sumatera Barat. Selanjutnya Djarot</p>	<p>Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian; Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ; Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau; Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat; <p>Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan “Undang-undang ini juga memperluas pengertian Pegawai Negeri yang antara lain adalah orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat”. Yang dimaksud dengan fasilitas adalah perlakuan istimewa yang diberikan dalam berbagai bentuk, misalnya berupa pinjaman yang tidak wajar, harga yang tidak wajar, pemberian izin eksklusif, termasuk keringanan bea masuk atau pajak yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;</p>
---	--

<p>Kusumayakti meminta Benhur Ngkaimi menindaklanjuti pesan Irman Gusman selaku Ketua DPD RI dan kalau ada hambatan agar melaporkan kepadanya. Atas arahan tersebut Benhur Ngkaimi siap melaksanakan.</p> <p>8. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2016 saksi Benhur Ngkaimi selaku Kepala Divisi Regional Sumatera Barat memberitahukan kepada saksi Memi bahwa CV Semesta Berjaya telah mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog. Setelah itu, saksi Memi menginformasikan hal tersebut kepada saksi Xaveriandy Sutanto bahwa Benhur Ngkaimi telah memberitahu CV Semesta Berjaya mendapatkan alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog dengan harga lebih murah yakni sebesar Rp11.500,00 s/d Rp11.600,00 per kg.</p> <p>9. Bahwa pada Tanggal 25 Juli 2016 Djarot Kusumayakti menghubungi saksi Memi menanyakan progres dan hambatan yang dihadapi saksi dan dijawab Memi sudah mengajukan <i>Purchase Order</i> (PO) gula impor sebanyak 3.000 (tiga ribu) ton ke Perum Bulog Divre Sumatera Barat dan rencananya akan diberikan secara bertahap yaitu sebanyak 1.000 (seribu) ton terlebih dahulu . Setelah itu Djarot Kusumayakti menghubungi Benhur Ngkaimi menanyakan perkembangan distribusi gula yang diminta oleh Terdakwa Irman Gusman untuk Memi dan dijawab oleh Benhur Ngkaimi bahwa 1.000 (seribu) ton gula impor sudah siap didatangkan dari Jakarta.</p> <p>10. Bahwa Provinsi Sumatera Barat mendapat distribusi gula impor Perum Bulog dan sejak tanggal 12 Agustus 2016 s.d tanggal 12 September 2016 CV Semesta Berjaya telah</p>	<p>Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian ; b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah ; d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat. <p>Menimbang bahwa pengertian “Penyelenggara Negara” menurut ketentuan Penjelasan Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan “Penyelenggaraan Negara” adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.</p> <p>Menimbang bahwa berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang</p>
---	--

<p>menerima 1.000 (seribu) ton gula di gudang Perum Bulog Kelapa Gading Jakarta, yang kemudian disalurkan oleh Xaveriandy Sutanto dan Memi ke beberapa lokasi termasuk di luar peruntukannya yaitu:</p> <p>11. Bahwa Pada tanggal 21 Agustus 2016, saksi Memi melaporkan kepada Irman Gusman melalui pesan <i>Whatsapp</i> bahwa harga gula di pasaran Provinsi Sumatera Barat turun dari Rp12.100,00 (<i>dua belas ribu seratus rupiah</i>) menjadi Rp11.100,00 (<i>sebelas ribu seratus rupiah</i>) dan gula sulit dijual. Atas penyampaian Memi tersebut, terdakwa Irman Gusman mengatakan, “baik Meme ditunggu saja waktu menjual yg baik, yg penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan di awal. Your word is your bond”. Yang kemudian dijawab lagi oleh Memi yang pada pokoknya Memi tetap menyanggupi komitmen Rp300,00 (tiga ratus rupiah) per kg. Kemudian ditanggapi oleh Terdakwa Irman Gusman bagus itu baru Meme yg saya kenal yg komit dgn janjinya...”.</p> <p>12. Bahwa Memi menyampaikan kepada Terdakwa Irman Gusman bahwa rencana akan ke Jakarta pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 siang hari dan meminta waktu bertemu yang kemudian dijawab saksi Irman Gusman bahwa Memi dapat menemui di rumahnya di Jalan Denpasar C3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 22.00 WIB. Setelah memperoleh jawaban dari Irman Gusman, selanjutnya meminta karyawannya yang bernama Sukri untuk mengambilkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Xaveriandy Sutanto yang mengetahui hal tersebut</p>	<p>Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dimaksud “<i>Penyelenggara Negara</i>” adalah “<i>Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif dan atau yudikatif dan pejabat lain yang berfungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>”. Rumusan ini ditegaskan kembali pada ketentuan Pasal 2 undang-undang tersebut yang menentukan bahwa Penyelenggara Negara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pejabat Negara Pada Lembaga Tertinggi Negara, 2. Pejabat Negara Pada Lembaga Tinggi Negara, 3. Menteri , 4. Gubernur , 5. Hakim, 6. Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. <p>Pengertian “Penyelenggara Negara” sendiri dirumuskan pada bagian Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 yaitu Pasal 1 angka 1, yang dimaksud dengan “Penyelenggara Negara” adalah ; “<i>Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislative atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku</i>”.</p>
--	---

<p>menanyakan kepada Mimi kegunaan uang tersebut dan dijelaskan oleh Mimi bahwa uang tersebut akan diberikan kepada Terdakwa Irman Gusman sebagai mana yang telah diminta oleh Terdakwa Irman Gusman sebelumnya</p> <p>13. Bahwa saksi Xaveriandy Sutanto sebelum berangkat ke Jakarta menghubungi Willy Hamdry Sutanto yang berada di Jakarta agar rekening milik Willy Hamdry Sutanto dapat menerima transfer uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan memintanya untuk melakukan penarikan hari itu juga. Setelah Xaveriandy Sutanto mentransfer ke rekening Willy Hamdry Sutanto selanjutnya Xaveriandy Sutanto dan Mimi berangkat ke Jakarta untuk menemui Irman Gusman. Pada sekitar pukul 19.30 WIB Xaveriandy Sutanto dan Mimi tiba di Bandara Halim Perdana Kusumah Jakarta dan dijemput Willy Hamdry Sutanto. Di dalam mobil, Willy Hamdry Sutanto menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Xaveriandy Sutanto.</p> <p>14. Bahwa pada malam hari sekitar pukul 23.00 WIB Xaveriandy Sutanto dan Mimi menemui Terdakwa Irman Gusman di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Mimi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Irman Gusman. Tidak berapa lama kemudian Xaveriandy Sutanto dan Mimi serta Terdakwa Irman Gusman ditangkap oleh petugas KPK.</p> <p>Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan</p>	<p>Menimbang, bahwa pengertian “Penyelenggara Negara” sebagai subjek hukum pada Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Pasal 11 huruf a Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut juga berlaku untuk pasal-pasal lainnya dalam undang-undang ini yang mencantumkan istilah “Penyelenggara Negara” sehingga termasuk pula unsur “Penyelenggara Negara” sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.</p> <p>Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebelum tahun 2004 disebut “Utusan Daerah” merupakan Lembaga Tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Bahwa sesuai dengan Pasal 22 C dan 22 D UUD 1945 (perubahan ketiga) jo. ketentuan Pasal 247 Undang-Undang Ri Nomor 17 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Ri Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,</p>
---	---

mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah “*DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 92/P Tahun 2014 tanggal 30 september 2014 tentang Pengangkatan IRMAN GUSMAN,SE,MBA, sebagai Anggota DPD RI Periode Tahun 2014/2019, dan berdasarkan Surat Keputusan DPD RI Nomor 02/DPD/RI/1/2014-2015 tentang pimpinan DPD RI periode tahun 2014-2019, tanggal 2 Oktober 2014 Tentang Pengangkatan IRMAN GUSMAN sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof.DR. Sudarsono Hardjosoekarto, saksi Djarot Kusumayakti saksi Benhur Ngkimi, saksi Xaveriady Sutanto, dan saksi Memi, menerangkan bahwa Irman Gusman adalah Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan Percakapan antara Memi dengan Benhur Ngkaimi (+ 62 0812 8967 7844) melalui *Whatsapp* message tanggal 21 Juli 2016 sebagai berikut:
Selamat malam Pak Benhur, Meme sedang bersama dgn Pak Irman Gusman, Ketua DPD RI beliau minta dihubungkan utk bicara dengan Bpk, mohon ijin utk telp Bpk, trima kasih, dijawab Saya sementara Raker Bu, sekarang baru selesai :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Prof.DR. Sudarsono Hardjosoekarto menerangkan bahwa Terdakwa



Irman Gusman Sebagai Ketua DPD RI periode tahun 2014-2019, sesuai dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Pasal 27 Hak Keuangan dan administrasi adalah hak yang diterima oleh Anggota DPD RI sebagai Pejabat Negara berupa penghasilan anggota DPD RI berupa Gaji, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Kehormatan dan Hak Keuangan Lainnya total setiap bulan sebesar Rp.104.328.800,-(Seratus empat juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI adalah orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara sebagai seorang Penyelenggara Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menerima Hadiah

Menimbang, bahwa Undang-Undang ri nomor 31 tahun 1969 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan penjelasan yang spesifik tentang apa yang dimaksud dengan "menerima hadiah", sehingga perlu

penelusuran lebih lanjut tentang apa yang dimaksud “menerima” dan apa yang dimaksud “hadiah” melalui beberapa sumber hukum.

a. Pengertian Menerima

Menimbang, bahwa kata “menerima” sesungguhnya tidak memiliki arti khusus baik dalam pengertian sehari-hari maupun dalam istilah hukum, namun demikian yang perlu dicermati adalah bagaimana memaknai kata “menerima” sesuai dengan konteksnya;

Menimbang, bahwa kata “menerima” mempunyai arti *“menyambut mengambil mendapat menampung sesuatu yang diberikan dikirimkan dsb”* (Vide : Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, edisi ke-empat, hal. 451). Mencermati pengertian menurut Kamus Bahasa Indonesia tersebut maka pengertian “menerima” terkait dengan “penerimaan sesuatu yang diberikan” yang dapat berupa sesuatu berwujud maupun sesuatu tidak berwujud Kemudian apabila dikaitkan dengan pengertian “menerima” dalam unsur pasal ini, maka “menerima” diartikan sebagai menerima sesuatu berupa kebendaan yang berwujud;

b. Pengertian Hadiah

Menimbang, bahwa pengertian hadiah menurut bahasa adalah lebih mengacu pada pengertian benda atau kebendaan yang bernilai uang. (ADAMI CHAZAWI dalam bukunya “Hukum Pidana Materiil Dan Formil Korupsi Di Indonesia, Cetakan Kedua,




April 2005, Penerbit Bayumedia, halaman 171) Selanjutnya pada halaman 173, ADAMI CHAZAWI menegaskan bahwa "...pada perbuatan menerima sesuatu berupa benda/hadiah baru dianggap perbuatan menerima hadiah selesai, kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima yakni diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu ke tangan orang yang menerima. Sebelum kekuasaan atas benda itu beralih ke dalam kekuasaan si penerima, maka perbuatan menerima belumlah dianggap terwujud secara sempurna". Lebih lanjut pada halaman 174, ADAMI CHAZAWI menjelaskan "Apakah untuk melakukan perbuatan menerima itu diperlukan unsur kesengajaan? Dilihat dari sifatnya dan adanya pengetahuan dan patut menduga mengenai pemberian itu ada hubungannya dengan kekuasaan atau kewenangan jabatan, maka sukar diterima jika dalam melakukan perbuatan menerima tidak disertai kesengajaan. Dipastikan perbuatan itu dilakukan dengan didorong oleh kehendak untuk mewujudkannya. Di dalam unsur perbuatan menerima telah terkandung unsur kesengajaan secara diam/terselubung. Namun oleh karena tidak dicantumkan kesengajaan terhadap perbuatan dalam rumusan, maka kesengajaan atau kehendak untuk mewujudkan perbuatan menerima tidak perlu dibuktikan secara khusus yang harus dibuktikan, cukup pembuktian adanya perbuatan menerima saja. Dengan terbukanya perbuatan

menerima, maka dianggap terbukti pula akan adanya kesengajaan yang diarahkan pada perbuatan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 19 November 1974 Nomor: 77 K/Kr/1973 dinyatakan bahwa Terdakwa dipersalahkan melakukan tindakan pidana korupsi c.q. menerima hadiah, walaupun anggapannya uang yang ia terima itu dalam hubungannya dengan kematian keluarganya, lagipula penerima barang barang itu bukan terdakwa melainkan istri dan/atau anak-anak terdakwa.

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 WIB Xaveriandy Sutanto dan Memi menemui Terdakwa Irman Gusman di rumahnya di Jalan Denpasar C 3 nomor 8 Kuningan Jakarta, kemudian Memi menyerahkan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Irman Gusman. Tidak berapa lama kemudian Xaveriandy Sutanto dan Memi serta Terdakwa Irman Gusman ditangkap oleh petugas KPK.

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli DR. MUDZAKDIR,S.H,M.H, berpendapat bahwa untuk membedakan antara suap dengan gratifikasi adalah: Jadi jika ada orang membawa sesuatu dan jika terjadi di minta jumlah sekian berarti ada deal, akan tetapi jika seseorang tersebut membawa sesuatu tidak seijin tuan rumah atau pejabat yang bersangkutan itu berarti inisiatifnya adalah dari yang bersangkutan, kalau inisiatif semua dari yang bersangkutan, apakah pejabat



itu dinyatakan salah karena seolah-olah dia mengetahui atau sepatutnya dapat menduga, semestinya jika ada seseorang ada inisiatif dari yang bersangkutan membawa bingkisan ternyata isinya uang dan ia sama sekali tidak tahu maka bisa kembali dengan apa yang disebut dengan gratifikasi. Bahwa seperti yang telah ahli jelaskan, bahwa jika ada seseorang membawa sesuatu kepada orang lain karena ada deal maka dapat dikategorikan sebagai suap dan apabila tidak ada deal sama sekali maka tertangkap tangan harus dilepaskan dan harus dicatat sebagai suatu gratifikasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa IRMAN GUSMAN,SE,MBA selaku Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI “menerima hadiah berupa uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari Memi dan Xaveriandy Sutanto yang diserahkan pada tanggal 16 September 2016 bertempat di rumah Terdakwa IRMAN GUSMAN Jalan Denpasar C 3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dipertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**menerima hadiah**” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau

disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Menimbang, bahwa tidak adanya penjelasan yang komprehensif tentang unsur “diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemaknaan terhadap unsur ini dilakukan dengan penelusuran terhadap sumber hukum sumber hukum lain yang relevan untuk dijadikan referensi sebagai berikut:

a. Pengertian “diketahui atau patut diduga”

Bahwa unsur “*diketahui*” adalah istilah yang berkenaan dengan kesengajaan (*dolus*) dari pelaku tindak pidana korupsi, istilah ini juga banyak digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menyatakan kesengajaan, seperti dalam Pasal 110, 220-250, 275 dan 419 dst...

b. Pengertian unsur “*padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diartikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu*”

Menimbang, bahwa dalam pembahasan pasal 5 ayat (1) huruf b yang memiliki relevansi dengan pasal 12 huruf b, menyatakan bahwa pengertian unsur “berbuat atau tidak berbuat dalam jabatannya” dalam unsur pasal 5 ayat (1) huruf b perlu diwujudkan sebelum si pegawai penerima hadiah, ditinjau dari arah yang dituju dari unsur kesalahan yakni pemberian itu sebagai **akibat atau sebab** karena pegawai negeri itu telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

c. Pengertian unsur “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”

Menimbang, bahwa Terdapat beberapa pengertian mengenai “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dalam hukum positif kita, antara lain:

Menurut Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Pengertian “dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya” dijelaskan dalam Pasal 2 UU RI Nomor 11 Tahun 1980 yang selengkapnya berbunyi: “barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum di pidana karena memberi suap... Dst”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di



persidangan (sebagaimana tertulis di bagian fakta)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa Irman Gusman selaku Ketua DPD RI yang memiliki kewajiban antara lain menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan masalah pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dan baik dalam hal perancangan undang-undang dan juga dalam hal pengawasan pelaksanaannya (menyampaikan aspirasi masyarakat), **telah mempengaruhi** Direktur Utama Perum Bulog dalam mengupayakan CV Semesta Berjaya milik saksi Xaveriandy Sutanto dan saksi Memi mendapat alokasi pemberian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Propinsi Sumatera Barat, dan telah menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari saksi Xaveriandy Sutanto dan saksi Memi, perbuatan Terdakwa Irman Gusman tersebut secara nyata bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota dan/atau Ketua DPD RI ...dst

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur **“padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara

sah dan meyakinkan melakukan “ Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut; dst

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:


- Bahwa Terdakwa telah mencederai amanat yang diberikan selaku Ketua dpd ri;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan hukuman pidana yang dijatuhkan di bawah ini kepada Terdakwa adalah adil, patut dan setimpal dengan perbuatannya serta sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat;




Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi selain dijatuhkan pidana penjara maka kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda dengan subsidair pidana kurungan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain pidana pokok tersebut diatas Penuntut Umum menuntut pula terdakwa untuk dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik;

Menimbang, bahwa terkait dengan pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bahwa berdasarkan Pasal 10 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur pidana tambahan berupa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d yang secara lengkap rumusannya adalah sbb:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak

	<p>yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none">b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1(satu) tahun;d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana <p>Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan hukuman tambahan berupa pencabutan hak dipilih adalah untuk melindungi publik atau masyarakat dari kemungkinan terpilihnya kembali seseorang untuk menduduki jabatan publik seperti anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD maupun pejabat publik lainnya karena anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD merupakan perwakilan publik atau masyarakat yang menampung dan memperjuangkan aspirasi nya maka anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD selayaknya tidak berperilaku koruptip;</p>
---	---

Melihat dari dakwaan yang dibuat JPU, terdapat dua dakwaan yang disusun secara alternatif yakni Dakwaan Pertama melanggar Pasal 12 huruf b atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam tuntutan JPU menuntut dengan menggunakan Pasal 12 huruf b.

Penerapan pasal terhadap kasus dengan Terdakwa Irman Gusman di Pengadilan Tingkat I atau *judex facti* adalah Pasal 12 huruf b Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang selengkapnya berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): b. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Terhadap hal ini, diungkapkan oleh Pitan Daslani sebagaimana kesimpulannya terhadap anotasi yang dilakukan oleh beberapa Guru Besar dan Ahli Hukum Pidana dari berbagai perguruan tinggi bahwa⁵⁰:

Para Guru Besar itu berpendapat bahwa semestinya Irman tidak didakwa dengan pasal 11 ataupun pasal 12 huruf b (b kecil) sebab pemberian uang itu sama sekali tidak berhubungan dengan jabatan Irman sebagai Ketua DPD RI ketika itu dan karena itu tidak bertentangan dengan kewajibannya. Karena DPD RI tidak memiliki kewenangan terhadap urusan impor ataupun distribusi gula. mereka berpendapat bahwa paling jauh Irman hanya bisa dikenakan Pasal 12 huruf C (C besar) yang tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi”.

⁵⁰ Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Volume 2, Cetakan ke-2, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. xxii-xxiii

Mengenai kasus yang menimpa Irman Gusman adalah lebih tepat dikenai pasal gratifikasi, Mudzakkir, seorang ahli hukum pidana menyatakan sebagai berikut⁵¹:

Gratifikasi itu diperbolehkan dalam hukum pidana, yang dilarang adalah gratifikasi yang dinyatakan atau dianggap sebagai perbuatan suap dan itu ditujukan kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara yang terkait dengan kewenangan dan jabatannya. Itupun diberi rambu-rambu, sifat melawan hukum atau jahatnya gratifikasi bersumber dari perbuatan melawan hukum administrasi: lapor atau tidak lapor. Lapornya kepada siapa? Lapornya kepada KPK. Jadi kalau dia lapor dalam tempo 30 hari setelah menerima gratifikasi itu, clear. Karena disitu tidak melawan hukum, artinya boleh, tidak bisa dihukum. Kalau melampaui 30 hari setelah menerima, barulah disitu menjadi gratifikasi yang melawan hukum.

Selanjutnya untuk perbedaan gratifikasi dan suap menurut Eddy O.S. Hiariej jika suap ada *meeting of minds* antara pemberi dan penerima, dalam gratifikasi hal tersebut tidak ada⁵². Gratifikasi yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Namun ketentuan ini tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Berikut adalah perbedaan uang pelicin, gratifikasi dan suap:

Tabel 3.2. Perbedaan Uang Pelicin, Gratifikasi dan Suap

	UANG PELICIN	GRATIFIKASI	SUAP
TUJUAN	Untuk memudahkan/	Untuk pemberian hadiah, dll	Untuk mempengaruhi

⁵¹ Mudzakkir, 2019, *Gratifikasi Seperti Apa yang Bisa Dipidana?*, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Volume 2, Cetakan ke-2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 100

⁵² Eddy O.S. Hiariej, 2019, *Memahami Delik Dagang Pengaruh dalam Rumusan UNCAC*, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Volume 2, Cetakan ke-2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 107

	mempercepat layanan administratif		pengambilan keputusan
BENTUK	Umumnya berbentuk uang dengan nominal yang relatif kecil, tapi tidak menutup kemungkinan nominal besar. Dapat pula berupa hadiah, barang, jasa, diskon, dan sebagainya	Berbagai bentuk dapat berupa: Uang, Rabat (diskon), Komisi, Pinjaman tanpa bunga, Tiket perjalanan, Fasilitas penginapan, Perjalanan wisata, Pengobatan cuma-cuma, dan Fasilitas lainnya.	Sesuatu (barang/uang) atau Janji
SANKSI	Termasuk Tindak Pidana Korupsi terkait penyuapan dan nominal pemberian.	Termasuk Tindak Pidana Korupsi terkait penyuapan jika tidak dilaporkan dan berhubungan dengan jabatan penerima	Termasuk Tindak Pidana Korupsi terkait penyuapan

Sumber: KPK - Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan Dasar Hukum⁵³

Pada awal kasus ini bergulir, Jaksa penuntut Umum KPK tampaknya hendak membawa kasus ini pada perdagangan pengaruh (*trading influence*) yang sesungguhnya tidak atau belum diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini dapat terlihat dari pertimbangan JPU yang menyatakan bahwa Terdakwa Irman Gusman sebagai ketua DPD RI merekomendasikan Memi sebagai teman lamanya yang memiliki CV. Semesta Berjaya sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk menyalurkan gula impor tersebut, dan karena yang meminta adalah ketua DPD RI, maka

⁵³KPK, 2016, *Dasar Hukum tentang Korupsi Terkait Sektor Bisnis*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedeputian Bidang Pencegahan

permintaan tersebut dikabulkan. Dengan demikian dakwaan ini dikonstruksikan sebagai dakwaan *trading in influence*) atau perdagangan pengaruh, karena sebagai Ketua DPD RI Irman Gusman dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepala Bulog.

Namun demikian, jika dilihat dari rumusan dakwaannya, memang diarahkan seperti *trading in influence*, bahwa terdakwa selaku Ketua DPD RI menerima hadiah sebesar Rp 100 Juta dan seterusnya dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Dirut Perum Bulog bertentangan dengan kewajibannya, dan seterusnya, yang menampakkan konstruksi *trading in influence*.

Mengenai *trading in influence* yang diatur dalam UU No. 7 tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC ini, Eddy O.S. Hiariej menyatakan sebagai berikut⁵⁴:

UNCAC itu adalah *self executive treaty*, jadi begitu diratifikasi maka ia secara *mutatis mutandis* berlaku sebagai hukum positif di Indonesia. Namun kendala atau kelemahan dalam UNCAC itu adalah perumusannya tidak mencantumkan pidananya. Kelemahannya adalah ia baru berisi perbuatan yang dilarang, tetapi bukan perbuatan pidana, karena definisi perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang disertai dengan ancaman pidana.

Muhammad Arief Setiawan juga mempertanyakan pertanyaan sejenis. Menurutnya pertanyaan sebenarnya adalah, apakah yang dilakukan oleh terdakwa itu sesuai dengan konstruksi pasal ini? Pertama, Kedudukan terdakwa sebagai Ketua DPD RI. Ketika membantu seseorang untuk mendapatkan kuota gula impor itu, apakah berkaitan dengan tugas dan

⁵⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2019, Memahami Delik Dagang Pengaruh dalam Rumusan UNCAC, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman*, Volume 2, Cetakan ke-2, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal.105

kewenangannya sebagai Ketua DPD RI? Padahal kita tahu bahwa bukan itu tugas dan kewenangan DPD RI karena tugas dan kewenangan DPD RI itu berkaitan dengan pengusulan undang-undang yang berhubungan dengan otonomi daerah dan seterusnya. Tidak ada kaitannya sama sekali dengan urusan distribusi gula⁵⁵.

Kemudian, dakwaan ini dikonstruksikan seperti dakwaan mengenai pelanggaran terhadap *trading in influence* atau perdagangan pengaruh, karena sebagai Ketua DPD RI Irman Gusman dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Kepala Bulog. Padahal kalau kita lihat, posisi itu jauh sekali.

Memang, jaksa tidak menggunakan pasal tentang *trading in influence* ini. Tetapi kalau kita lihat dari rumusan dakwaannya, memang diarahkan seperti *trading in influence*: Bahwa terdakwa selaku Ketua DPD RI menerima hadiah sebesar Rp 100 Juta dan seterusnya dengan memanfaatkan pengaruhnya terhadap Dirut Perum Bulog bertentangan dengan kewajibannya, dan seterusnya. Ini jelas adalah konstruksi *trading in influence*.

Adapun mengenai pidana tambahan yang dijatuhkan kepada Irman Gusman, sesuai dengan Pasal 38 KUHP, tentang lamanya masa pidana tambahan serta waktu mulai berlakunya masa hukuman tambahan adalah sebagai berikut:

⁵⁵ Muhammad Arif Setiawan, 2019, Kesalahan Putusan hakim dalam Perkara Irman Gusman, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Volume 2, Cetakan ke-2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal.129-130

(1) Jika dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

ke-1. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan seumur hidup;

ke-2. dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

ke-3. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Dari hasil wawancara Penulis dengan Terpidana Bp. Irman Gusman melalui sambungan telepon, mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih, Penulis mendapatkan data bahwa:

“Jika dilihat putusan hakim dirubah dan keluar setelah melaksanakan Peninjauan Kembali (PK), jikalau hukuman pokok sudah dirubah maka seharusnya hukuman tambahan sudah selesai dijalani, karena hal ini sesuai dengan aturan yang ada dalam KUHP”⁵⁶.

Adapun selanjutnya mengenai pidana tambahan yang didapatkan beliau, berdasarkan hasil wawancara adalah sebagai berikut:

“Saya mendapatkan hukuman tambahan yaitu pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak menjalani pidana pokok dan ini berlaku sejak Putusan Peninjauan Kembali dikeluarkan. Menurut saya hukuman ini tidak sesuai dengan

⁵⁶ Wawancara langsung dengan Irman Gusman SE MBA via telpon pada tanggal 23 September 2020 Pukul 14.10

Pasal 38 KUHP, tetapi karena kondisi hukum negara saya memutuskan untuk menghormatinya meskipun terasa aneh”⁵⁷.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pitan Daslani mengemukakan sebagai berikut⁵⁸:

Dalam kasus Irman, jika seorang terdakwa dijatuhi hukuman penjara 4 tahun 6 bulan ditambah dengan hukuman tambahan 3 (tiga) tahun maka dengan sendirinya hukuman tambahan itu tidak dapat dijalankan sebab mestinya dihitung mulai sejak pidana pokok diberlakukan (butir 2 pasal 38 KUHP). Artinya hukuman tambahan yang 3 tahun itu dijalani dalam masa pidana pokok yang 4 tahun 6 bulan itu. Maka ini menjadi mubazir. Jika hal itu dihitung sejak terpidana menjalani hukuman pokoknya, maka jelas putusan yang demikian itu melanggar ketentuan dalam Pasal 38 KUHP.

Sehubungan dengan isi pasal 38 KUHP tersebut, terdapat Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009 tertanggal 24 Maret 2009 yang menetapkan bahwa hukuman tambahan dihitung mulai sejak berakhirnya pidana pokok dan berlaku sampai dengan paling lama lima tahun sejak itu. Menurut pakar hukum pidana Andi Hamzah, MK tidak punya kewenangan untuk mengubah pasal-pasal dalam KUHP, sebab hal itu merupakan hak parlemen. MK hanya boleh menafsirkan undang-undang terhadap UUD 1945 dan apabila bertentangan dengan UUD, maka MK boleh membatalkannya. Akan tetapi, untuk membuat aturan baru yang berlawanan dengan isi KUHP, maka itu bukanlah kewenangan MK⁵⁹.

⁵⁷ Wawancara langsung dengan Irman Gusman SE MBA via telpon pada tanggal 23 September 2020 Pukul 14.10

⁵⁸Pitan Daslani, 2019, *Tinjauan tentang Dasar Hukum dalam Pencabutan Hak Politik*, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Volume 2, Cetakan ke-2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 68-69

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 75

Selanjutnya dari hasil anotasi para pakar yang melakukan eksaminasi putusan, Pitan Daslani mengemukakan sebagai berikut⁶⁰:

1. Irman Gusman lebih tepat dikenakan Pasal 12C tentang gratifikasi, bukan pasal 12 huruf b tentang suap. Apabila digunakan pasal tentang gratifikasi maka Irman semestinya dapat bebas dari tuntutan yaitu jika mekanisme pelaporan gratifikasi itu dijalankan sesuai ketentuan dalam pasal 12 huruf C itu;
2. Apabila digunakan pasal 12 huruf C maka Irman seharusnya diberi waktu 30 hari untuk melaporkan gratifikasi dimaksud, dan apabila tenggang waktu tersebut belum melapor, barulah ia dapat dianggap menerima suap. Namun hal ini tidak terjadi, sehingga Irman dirugikan;
3. Terdapat kerancuan dalam konstruksi putusan hakim sebab penggunaan kata 'mempengaruhi' dalam konteks tersebut masuk dalam pemahaman tentang konstruksi dagang pengaruh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UNCAC yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006;
4. Sekalipun demikian, seseorang yang dianggap telah berdagang pengaruh tidak bisa dipidana sebab belum ada pasal yang mengatur perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan;

⁶⁰ Pitan Daslani, Op.Cit., hal. xxv-xxvi

5. Ada Guru Besar yang menyatakan bahwa putusan terhadap Irman Gusman itu mengandung ‘kekhilafan hakim yang nyata’ karena pasal dakwaan yang dipilih itu tidak tepat, tidak sesuai dengan tafsir hukum pidana yang semestinya;
6. Pemberian hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun yang dihitung mulai sejak Irman selesai menjalani pidana pokoknya dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 38 KUHP yang mengatur bahwa hukuman tambahan semestinya diberlakukan terhitung sejak pidana pokok dibacakan atau dapat diberlakukan;
7. Banyak pakar yang berpendapat bahwa tarikan kepentingan politik terasa sangat kuat sebab kasusnya terjadi saat beliau masih menjabat sebagai ketua DPD RI yang sedang digoyang karena beberapa pihak ingin segera mengakhiri kekuasaannya⁶¹.

Mengenai bagaimana Pengadilan dan Hakim harus menjaga integritas,

Eman Sparman mengatakan bahwa⁶²:

Persidangan itu disebut pengadilan, artinya tempat dimana kebenaran dan keadilan dimuliakan dalam proses persidangan. Itu juga bermakna bahwa setiap persidangan di pengadilan harus menjunjung tinggi kebenaran demi mencapai keadilan. Proses penanganan perkara harus benar, teks-teks hukum yang dipakai harus benar. Interpretasi terhadap teks-teks hukum itu harus benar dan tidak multitafsir. Pembuktian kesalahan terdakwa harus jujur dan benar. Fakta-fakta persidangan harus disimpulkan secara tepat dan benar.

⁶¹ *Ibid.*, hal. xxvi

⁶² Eman Sparman, 2019, ‘*Yang Mulia*’ yang *Mulia Akhlak dan Perilakunya*, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Volume 2, Cetakan ke-2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 27

Mengenai perkara yang sudah diputus dalam *judex facti* dan diajukan upaya hukum, Suparji Ahmad mengatakan bahwa⁶³:

Ketika suatu perkara yang sudah diputus di tingkat *judex facti* diajukan ke MA, maka MA sangat paham bahwa hal itu merupakan konfirmasi bahwa putusan di tingkat *judex facti* itu bermasalah dari kaca mata pencari keadilan sehingga perlu ditinjau kembali. Tujuan diajukannya PK adalah untuk mencari keadilan, baik dari sisi formil maupun materiil. Maka MA berkewajiban untuk meninjau ulang putusan untuk memastikan apakah putusan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Penerapan Pasal dan Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya yang Diajukan Terdakwa Irman Gusman yang Menjabat sebagai Ketua DPD-RI Sehingga Pidana yang Diterapkan Lebih Ringan daripada Pidana yang Diputus dalam *Judex Facti*.

Sehubungan dengan putusan yang telah diberikan, maka terhadap putusan Kasus Suap Impor Gula CV. Semesta Berjaya sebagaimana telah dipaparkan di atas, Terdakwa Irman Gusman tidak mengajukan upaya hukum Banding, namun ia langsung mengajukan upaya hukum luar biasa Peninjauan Kembali (*Herziening*). Upaya hukum ini diterima oleh Hakim PK dan kemudian diperiksa kembali dan ditemukan kekeliruan nyata dan kekhilafan Hakim dalam memutus.

Untuk mengetahui selengkapnya isi pertimbangan hakim saat memutus Peninjauan Kembali kasus ini, di bawah ini akan dipaparkan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam memutus Permohonan Peninjauan Kembali (*Herziening*) kasus Irman Gusman Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019:

⁶³ Suparji Ahmad, 2019, *Jangan Menggurui Mahkamah Agung*, dalam Pitan Daslani (ed.), 2019, *Menyibak Kebenaran: Eksaminasi terhadap Putusan Perkara Irman Gusman, Volume 2, Cetakan ke-2*, Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, hal. 37

Menimbang bahwa alasan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali/Terdidana Tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. **Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali pemohon/Terdidana Irman Gusman mengenai terdapat keadaan baru (*novum*) berupa surat yang disebut novum PK-1,PK-2,dan PK-3 sampai dengan PK-7 tidak sesuai dengan fakta hukum dan novum PK-1,PK-2,dan PK-3 sampai dengan PK-7 tersebut beralasan hukum dan mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang dapat menentukan batalnya putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan menjatuhkan putusan dengan menerapkan ketentuan pidana yang lebih ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 ayat (2) huruf b KUHAP;**
2. **Bahwa alasan peninjauan kembali pemohon dapat dibenarkan karena Putusan yang dimohon peninjauan kembali adalah putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat telah ditemukan kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam menerapkan pasal 12 huruf b undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-undang nomor 20 tahun 2001 dalam dakwaan alternatif pertama penuntut umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.**
3. **Bahwa menurut keterangan para saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti**

yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta, adanya kekurangan pasokan gula pasir ke Sumatera Barat sehingga harga gula di pasar menjadi tinggi mencapai Rp16.000,00 (enam belas ribu rupiah) per kilogram. Kemudian saksi Memi selaku pemilik CV, Sumatera Berjaya mengajukan permohonan pembelian gula Impor kepada Perum Bulog Divisi Regional (Divre) Sumatera Barat sebanyak 3000 kg;

4. Bahwa untuk mendukung permintaan tersebut saksi meminta bantuan Terpidana yang dikenal sebagai ketua DPD agar saksi Memi sebagai pemilik CV.Semesta Berjaya mendapat izin membeli gula impor dari Perum Bulog;
5. Bahwa atas permintaan saksi Memi Terdakwa telah menghubungi Direktur Utama Perum Bulog agar mengalihkan gula impor ke Propinsi Sumatera Barat dengan merekomendasikan saksi Memi atau CV.Semesta Berjaya sebagai pihak yang mendapat izin penyaluran gula impor; atas permintaan Terpidana (Pemohon) Perum Bulog telah melakukan penyaluran gula impor ke Sumatera Barat sejumlah 1000 ton tidak dipenuhi 3000 ton;
6. Bahwa memperhatikan fakta tersebut memperhatikan dihubungkan dengan ketentuan pasal 12 huruf c undang-undang nomor 20 Tahun 2001 karena didalam ketentuan pasal 12 huruf c pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut

diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yang **dalam perkara *a quo* yang berwenang menentukan adanya pasokan gula pasir ke Sumatera Barat adalah Perum Bulog bukan Terpidana (Pemohon) sebagai ketua DPD tidak ada hubungannya dengan pasokan gula pasir ke Sumatera Barat** dan bukti lain bahwa Perum Bulog tidak mengabulkan sepenuhnya permintaan saksi Memi yang di rekomendasikan oleh pemohon sebanyak 3000 ton tetapi hanya 1000 ton. Dengan demikian pemberian uang oleh saksi Memi kepada pemohon Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak tepat diterapkan kepada Terpidana (Pemohon) karena pemohon bukan direktur utama perum Bulog yang mempunyai jabatan dan kewenangan untuk menentukan jumlah gula pasir ke Sumatera Barat;

7. Bahwa pertimbangan Hakim *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan perbuatan Terpidana Irman Gusnan selaku Ketua DPD RI yang telah mempengaruhi Direktur Utama (Dirut) PERUM BULOG dalam mengupayakan CV. Semesta Berjaya milik saksi Xaveriandy Sutanto dan saksi Memi (terdakwa dalam perkara *splitsing*) mendapat alokasi pembelian gula impor dari Perum Bulog untuk disalurkan di Provinsi Sumatera Barat adalah perbuatan yang

bertentangan dengan kewajibannya selaku Anggota dan/atau Ketua DPD RI (Vide: putusan Pengadilan Negeri);

8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak dapat dibenarkan karena ternyata pemohon peninjauan kembali **selaku anggota dan/atau ketua DPD RI yang mempunyai kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat dan mengkomunikasikan/menindaklanjuti masalah kelangkaan gula di Sumatera Barat pada instansi atau lembaga pemerintahan terkait in casu Perum Bulog adalah bukan merupakan perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai perbuatan yang menggunakan pengaruh kekuasaan/kewenangannya untuk memperoleh sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pemohon;**

9. **Bahwa perbuatan Pemohon dalam menyampaikan aspirasi dan mengkomunikasikan masalah ketangkaan gula pada Instansi Perurn Bulog tidaklah bertentangan dengan kewajiban Pemohon selaku Ketua DPD RI, melainkan suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangan dengan kewenangan dan/atau tugas Pemohon sebagaimana dimaksud dan diatur dalam ketentuan Pasal 224 (1) butir e Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) rnenyebutkan bahwa DPD mempunyai tugas dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang**

mengenai pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, dan sesuai Pasal 233 huruf h Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3 bahwa anggota DPD mempunyai kewajiban menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Pasal 258 butir h Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 bahwa anggota DPD berkewajiban menampung dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat in casu kelangkaan gula di wilayah Sumatera Barat. Dengan demikian perbuatan Terpidana tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Pemohon Peninjauan Kembali;

10. Bahwa perbuatan Terpidana/Pemohon dalam menyanggupi untuk melakukan komunikasi kepada Dirut Perum Bulog agar ada pengiriman gula impor oleh Perum Bulog di wilayah Dapil Pemohon sebagai anggota DPD, adalah bukan merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kewenangan dalam kewajiban sebagai anggota dan/atau Ketua DPD, karena ternyata Pemohon Peninjauan Kembali tidak mempunyai kewenangan yang terkait dengan masalah kuota alokasi distribusi gula impor, akan tetapi melainkan kewenangan dan tanggung jawab Perum Bulog yang bersifat menentukan berbuat atau tidak berbuat untuk memenuhi atau tidak memenuhi permohonan alokasi distribusi gula impor yang dimohonkan oleh saksi Memi (CV. Semesta Berjaya) untuk pembelian dan mendistribusikan gula impor ke

wilayah Divisi Regional (Divre) karena adanya kelangkaan gula impor di Sumatera Barat;

11. Bahwa pemberian gula impor dari Perum Bulog yang dimohonkan saksi Memi dan Xaveriandi Sutanto telah direspon atau ditindaklanjuti oleh Pemohon kepada Dirut Perum Bulog yang mempunyai kewenangan penyaluran kuota gula impor di wilayah Divre Sumatera Barat dan sesuai kenyataan ternyata Dirut Perum Bulog telah memberikan kuota sebanyak 1000 (seribu) ton untuk tahap pertama. Dengan demikian pemenuhan atau pemberian gula impor berdasarkan permohonan saksi Memi dan Xaveriandi kepada Perum Bulog yang telah dikomunikasikan Terpidana kepada Perum Bulog, adalah tidak merupakan sesuatu perbuatan Terpidana/Pemohon dalam jabatannya dan tidak pula bertentangan dengan kewajiban Terpidana selaku Ketua DPD RI;

12. **Bahwa putusan *Judex facti* terhadap perbuatan Terpidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 12 huruf b UU Tipikor adalah putusan yang tidak dapat dibenarkan menurut hukum oleh karena ternyata Dakwaan Penuntut Umum menyatakan bahwa perbuatan Terpidana telah menggunakan pengaruh kekuasaan atau kewenangannya untuk memperoleh sesuatu adalah merupakan suatu perbuatan yang belum diatur dalam ketentuan Undang-**

Undang Tipikor, hal ini tidak dapat diterapkan dalam Pasal 12 huruf b karena telah bertentangan dengan asas hukum legalitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 KUHP;

13. **Bahwa dengan demikian perbuatan pemohon Peninjauan Kembali tidak ada hubungannya dengan kewenangan atau jabatan pemohon Peninjauan Kembali**, karena yang berwenang memberikan kuota gula impor kepada saksi memi adalah direktur Perum Bulog serta perbuatan menerima atau janji oleh Pemohon tidak dapat dikategorikan sebagai unsur akibat atau disebabkan karena pemohon peninjauan kembali telah melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, sehingga dengan demikian pemberian suatu hadiah kepada pemohon Peninjauan Kembali yang mempunyai jabatan, namun kewenangannya tidak ada hubungannya dengan jabatannya tidak dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 12 huruf b undang-undang Tindak Pidana Korupsi;

14. **Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum persidangan tersebut di atas, dengan demikian tidak terbukti dan tidak terpenuhi unsur ini sehingga dakwaan melakukan pelanggaran Pasal 12 huruf b UU Tipikor tidak terbukti dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan harus dinyatakan babas dari dakwaan alternatif pertama tersebut;**

15. Bahwa dalam dakwaan perkara Pemohon Peninjauan Kembali sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan perbuatan Terdakwa **adalah lebih tepat dibuktikan Dakwaan Kedua Subsidair Penuntut Umum yakni unsur "diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya yang menurut plkiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya;**

16. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan oleh saksi Memi (Terpidana dalam kasus *splitsing*) telah melaporkan Kepada pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana melalui pesan WhatsApp bahwa harga gula di pasaran provinsi Sumatera Barat turun dari Rp 12.100,00 (dua belas ribu seratus rupiah) menjadi Rp 11.700,00 dan atas penyampaian saksi Memi tersebut pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengatakan "Baik Memi, ditunggu saja waktu menjual yang baik", yang penting komitmen kita harus dijaga sesuai pembicaraan di awal". Kemudian dijawab lagi oleh saksi Memi yang pada pokoknya Memi tetap menyanggupi komitmen Rp 300,00 (tiga ratus rupiah)/per kg ;

17. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 September 2016 saksi Memi meminta waktu untuk bertemu dengan pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan dijawab oleh pemohon bahwa saksi Memi

dapat menemui Pemohon di rumahnya di Jalan Denpasar C3 Nomor 8 Kuningan Jakarta Selatan sekira pukul 22.00 WIB, Selanjutnya atas inisiatif saksi Memi meminta karyawannya yang bernama Sukri untuk mengambil uang sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut akan diberikan kepada pemohon/Terpidana karena menurut pikiran saksi Memi, Terpidana sebagai Ketua DPD telah membantunya mendapatkan gula pasir sebesar 1000 ton;

18. Bahwa sesuai fakta hukum persidangan, adanya penyampaian saksi Memi meminta untuk bertemu dan diterima oleh Pemohon Peninjauan Kembali di rumahnya adalah sesuatu perbuatan yang dapat dikualifikasi sebagai adanya pengetahuan pemohon Peninjauan Kembali atau patut diduga bahwa kedatangan saksi Memi adalah dimaksudkan sebagai tujuan memberikan sesuatu berupa uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada pemohon Peninjauan Kembali yang telah menerima uang tersebut yang seharusnya sebagai ketua DPD tidak layak diterimanya kemudian datang petugas KPK sebagaimana fakta hukum persidangan;

19. Bahwa dengan demikian pemberian uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih tepat diterapkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 karena saksi Memi memberikan uang Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut menurut pikirannya Pemohon telah membantu menyediakan suplai gula 1000 ton karena ada hubungan dengan jabatan pemohon;

Adapun isi putusan Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) juncto Pasal 266 ayat (2) huruf b angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016/PN..Jkt.Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadill kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali.

Mengingat Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili, mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana IRMAN GUSMAN SE, MBA tersebut; membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.Sus/TPK/2016 PN. Jkt Pst tanggal 20 Februari 2017 tersebut;

Mengadili kembali:

1. Menyatakan Terpidana IRMAN GUSMAN SE, MBA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan hukuman tambahan pada terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana menjalani pidana pokok;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: ...dst.
6. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)⁶⁴.

⁶⁴ Putusan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2019 hal 19-21

Hukum adalah sebuah seni dalam rangka merangkai fakta guna mencapai keadilan yang hakiki dan berlaku untuk semua anggota masyarakat tanpa terkecuali. Ketika fakta-fakta hukum yang seharusnya netral itu diberi makna atau interpretasi yang tidak netral karena ada muatan politis didalamnya, maka pengertian hukum menjadi tidak jelas (*obscure*) atau kabur, tidak mencapai tujuan hukum itu sendiri. Adapun keadilan adalah rangkaian fakta kebenaran, yang harus didasari atas dasar ke-imaan Hakim atau penguasa atas dasar Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan Hakim. Atas pertanyaan apakah tepat Irman Gusman diputus atas dasar Pasal 12 huruf b, UU Tipikor tentang suap, padahal setelah pengajuan peninjauan kembali dikabulkan, terdapat fakta hukum bahwa Irman Gusman tidak layak untuk diputus atas dasar pasal 12 huruf b? Berikut petikan hasil wawancara dengan Hakim:

“Saya sebenarnya tidak boleh menanggapi putusan yang dibuat oleh hakim lain, namun setelah Peninjauan Kembali, Pasal 11 UU Tipikor yang dijatuhkan MA Kepada Irman Gusman juga dinyatakan terbukti dan dengan demikian hal ini sebenarnya tetap membuktikan bahwa Irman tetap melakukan tindak pidana korupsi, sehingga menurut saya putusan ini sudah tepat”⁶⁵.

Mengapa dalam putusan peninjauan kembali, pidana yang diterapkan kepada Terdakwa Irman Gusman ternyata lebih ringan daripada pidana yang diputus dalam *Judex Facti*? Hal ini sesungguhnya dapat dilihat dalam kedua rumusan alternatif pasal yang didakwakan oleh Jaksa. Untuk dakwaan

⁶⁵ Wawancara langsung dengan Aloysius Prihantoro Bayu Aji SH. MH Sebagai Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 14.30

pertama Jaksa mendakwa dengan Pasal 12 huruf b yang penerapan pidananya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200jt dan paling banyak satu miliar rupiah, sedangkan untuk dakwaan alternatifnya, pidana yang dapat diterapkan adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50jt dan paling banyak Rp 250jt.

Terdapat beberapa pendapat yang mengatakan, sebenarnya untuk kasus Irman Gusman ini, lebih tepat digunakan konstruksi pasal yang mengatur tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ketentuan bahwa jika uang yang diterimanya tersebut dilaporkan, maka Irman Gusman tidak akan terjerat OTT karena terhadapnya diberi waktu 30 (tiga puluh) hari guna melaporkan gratifikasi yang diperolehnya. Berikut adalah petikan hasil wawancara dengan hakim:

Gratifikasi itu bukan pelanggaran hukum. Gratifikasi yang melanggar hukum adalah yang tidak dilaporkan KPK dalam tempo 30 hari setelah menerima gratifikasi itu, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 12B dan 12C. Dalam kasus Irman Gusman, hak dia untuk melaporkan gratifikasi itu diabaikan oleh KPK karena laporan gratifikasi tidak diproses oleh KPK⁶⁶.

Dari awal kasus ini muncul, tampaknya pro-kontra sudah muncul, karena Irman Gusman adalah seorang pejabat negara yakni Ka. DPD-RI. Ketika akan melakukan penangkapan, maka harus sejjin Presiden. Namun tampaknya konstruksi yang dibangun Jaksa adalah OTT sehingga ijin tidak

⁶⁶ Wawancara langsung dengan Aloysius Prihantoro Bayu Aji SH. MH Sebagai Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 14.30

diperlukan. Selain itu, ada kesan bahwa dakwaan dipaksakan karena sejak awal tampaknya pasal diarahkan pada dakwaan perdagangan pengaruh. Apakah putusan hakim didasari atas pertimbangan hukum yang tepat, khususnya dengan konstruksi hukum perdagangan pengaruh sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UNCAC yang sudah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006, berikut adalah petikan hasil wawancara dengan Hakim:

Hakikat Pasal 18a dan Pasal 18b UNCAC mendefinisikan '*Trading in Influence*' menjadi dua bagian, yakni: *active trading in influence* sebagaimana terdapat dalam pasal 18a dan *pasive trading in influence* sebagaimana terdapat dalam pasal 18b. *Active trading in influence* berarti memberikan tawaran untuk memperdagangkan pengaruh, sedangkan *Pasive trading in influence* berarti menerima tawaran memperdagangkan pengaruh"⁶⁷.

Terhadap pertimbangan hukum *judex facti*, apakah pasal untuk pemidanaan yang dipilih Hakim tepat dengan pertimbangan hukumnya, atau telah terjadi "kekeliruan yang nyata":

Pasal pemidanaan tersebut telah terjadi kekeliruan yang nyata karena salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, yang dimaksud disini adalah kesalahan menerapkan hukum baik hukum formil maupun hukum materiil, sedangkan melanggar hukum adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh *Judex Facti* salah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterprestasikan penerapan hukum tersebut tidak tepat dilakukan *Judex Facti*"⁶⁸.

Apakah pemberian hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Irman Gusman selesai menjalani hukuman pidananya tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku, Hak Asasi manusia, serta secara lebih khusus

⁶⁷ Wawancara langsung dengan Aloysius Prihantoro Bayu Aji SH. MH Sebagai Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 14.30

⁶⁸ Wawancara langsung dengan Aloysius Prihantoro Bayu Aji SH. MH Sebagai Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 14.30

lagi pelanggaran pasal 38 KUHP yang mengatur bahwa hukuman tambahan harus diberlakukan terhitung sejak pidana pokoknya dibacakan Hakim atau diberlakukan.

“Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun itu sesuai dengan Pasal 18 ayat 1 huruf d UU Tipikor yang berbunyi Selain pidana tambahan yang dimaksud dalam KUHP sebagai pidana tambahan adalah pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana⁶⁹”.

Pada 19 Juli 2019 lalu mengutip Hakim Nawawi Pamolango dalam situs hukumonline.com yang mengatakan, “Perkara saya, Luthfi Hasan Ishaq itu masalah, terakhir saya tangani Irman Gusman itu menimbulkan masalah, malah sampai ada eksaminasi dari para pakar hukum menyatakan hakimnya goblok gitu, tapi mau diterima gimana, yang ada di kitakan semangat pemberantasan korupsi”, ujarnya⁷⁰.

Sebetulnya yang dimaksudkan oleh Hakim Nawawi adalah terbitnya buku Menyibak Kebenaran, Kajian terhadap Putusan Perkara Irman Gusman yang berisi pendapat hukum dari belasan guru besar dan pakar hukum. Mereka menilai bahwa putusan perkara Irman Gusman itu bermasalah dalam banyak aspeknya. Buku ini telah terbit dalam 2 (dua) jilid yaitu jilid pertama yang berisi pendapat hukum dari 15 pakar dan jilid kedua berisi pendapat hukum dari 21 pakar.

Para pakar hukum itu mempersoalkan kasus ini mulai dari kejanggalan dalam menangkap Irman Gusman (sebab ia ditangkap dengan surat

⁶⁹ Wawancara langsung dengan Aloysius Prihantoro Bayu Aji SH. MH Sebagai Ahli Hukum Pidana Pengadilan Negeri Semarang Pada tanggal 23 Februari 2021 pada pukul 14.30

⁷⁰ <https://nasional.sindonews.com/berita/1424985/18/menimbang-putusan-judex-juris-terhadap-upaya-pk>, diunduh 15 Juli 2021

penangkapan atas nama orang lain), hingga proses praperadilan yang digugurkan di tengah jalan, lalu status gratifikasi yang kontroversial, hingga penggunaan delik perdagangan pengaruh yang sama sekali tidak memiliki dasar hukum pidana. Menurut para pakar itu, bahkan pemberlakuan hukuman tambahan yang dijatuhkan pada Irman Gusman pun tidak tepat karena melanggar ketentuan Pasal 38 KUHP.

Namun demikian, keberanian Hakim Nawawi dalam mengungkap penilaian terhadap putusan penilaian para perkara yang ditanganinya itu merupakan preseden yang baik dan terpuji bahkan patut diberikan acungan jempol, sebab hakim pun terhadap putusan perlu terus belajar dan memperlengkapi diri perkara yang dengan pengetahuan ilmu hukum yang terus ditanganinya itu berkembang dan amat luas itu, meskipun ada asas yang mengatakan, putusan hakim harus dianggap benar. Oleh karena kebenaran di pengadilan adalah kebenaran yang merupakan anggapan yang didasari pada keyakinan subyektif, maka anggapan itu perlu diuji kebenarannya, sebab kebenarannya di tingkat yang lebih tinggi⁷¹.

⁷¹<https://nasional.sindonews.com/berita/1424985/18/menimbang-putusan-judex-juris-terhadap-upaya-pk>, diunduh 15 Juli 2021